



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
(“Perseroan”)

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “RUPS”), yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2015
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Waktu : a. RUPST : 13.25 WIB sampai dengan 14.25 WIB
b. RUPSLB : 14.36 WIB sampai dengan 15.20 WIB

A. Agenda RUPS

Agenda RUPST:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquitt et de charge*).
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
- Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
- Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2015 serta untuk menyetujui honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
- Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
- Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan program *Management Stock Option Plan* (MSOP) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2013.

Agenda RUPSLB:

- Persetujuan rencana penggabungan (*merger*) Perseroan dengan PT Pusaka Agro Makmur (“PAM”), anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dengan Perseroan akan bertindak sebagai perusahaan yang menerima penggabungan, termasuk persetujuan atas Rancangan Penggabungan dan Akta Penggabungan serta pelaksanaan pembelian kembali saham para pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Penggabungan.
- Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha utama Perseroan.
- Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait dengan: (i) agenda RUPSLB pada butir 1 dan 2 di atas; dan (ii) perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelesaian dan pemenuhan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta menyatakan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPST:

Direksi yang hadir dalam RUPST:

Direktur Utama : Suwito Anggoro.
Direktur : Sucipto Maridjan.
Direktur Independen : Lucas Kurniawan.

Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST:

Komisaris Utama (Independen) : Adrianto Machrie.
Komisaris Independen : Arifin Mohamed Siregar.
Komisaris : George Santosa Tahija.
Komisaris : Sjakon George Tahija.
Komisaris : Istama Tatang Siddharta.
Komisaris : Anastasius Wahyuhadi.
Komisaris Independen : Josep Kristiadi.

RUPSLB:

Direksi yang hadir dalam RUPSLB:

Direktur Utama : Suwito Anggoro.
Direktur : Sucipto Maridjan.
Direktur Independen : Lucas Kurniawan.
Direktur : Handi Belamande Syarif.
Direktur : Sonny Sunjaya Sukada.

Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB:

Komisaris Utama (Independen) : Adrianto Machrie.
Komisaris Independen : Arifin Mohamed Siregar.
Komisaris : George Santosa Tahija.
Komisaris : Sjakon George Tahija.
Komisaris : Istama Tatang Siddharta.
Komisaris : Anastasius Wahyuhadi.
Komisaris Independen : Josep Kristiadi.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST:

RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.287.427.320 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh) saham atau mewakili 98,578% (sembilan delapan koma lima puluh tujuh persen) dari 3.334.900.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

RUPSLB:

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.287.514.920 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh) saham atau mewakili 98,579% (sembilan delapan koma lima puluh tujuh persen) dari 3.334.900.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara RUPS.

Pada mata acara RUPST dan RUPSLB tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS

RUPST:

	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Agenda Pertama	0 saham (0%)	154.900 saham (0,005%)	3.287.272.420 saham (99,995%)
Agenda Ketujuh	0 saham (0%)	7.603.100 saham (0,231%)	3.279.824.220 saham (99,769%)

Untuk Agenda Kedua sampai dengan Agenda Keenam RUPST tidak terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain (blanko) ataupun yang memberikan suara tidak setuju, sehingga keputusan secara musyawarah untuk mufakat.

RUPSLB:

	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Agenda Pertama	0 saham (0%)	118.709.700 saham (3,611%)	3.168.805.220 saham (96,389%)
Agenda Kedua	0 saham (0%)	118.709.700 saham (3,611%)	3.168.805.220 saham (96,389%)
Agenda Ketiga	0 saham (0%)	110.079.500 saham (3,348%)	3.177.435.420 saham (96,652%)
Agenda Keempat	0 saham (0%)	103.442.400 saham (3,147%)	3.184.072.520 saham (96,853%)

G. Hasil Keputusan RUPS

RUPST

Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut terdapat dalam Laporan Tahunan tersebut.

Agenda Kedua

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut:
 - sebesar Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta Rupiah) atau ekuivalen dengan US\$ 3.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp. 13.324 (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) per US\$1 (satu Dolar Amerika Serikat) akan dialokasikan dan dibagikan sebagai dana cadangan;
 - sebesar Rp. 118.721.500.000 (seratus enam belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 35 (tiga puluh lima Rupiah). Kurs yang akan digunakan untuk tujuan pembukuan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada *Recording Date* untuk menentukan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai, yaitu pada tanggal 2 Juli 2015;
 - sisanya dibuktikan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Agenda Keempat

- Menyetujui usulan Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Oemar Bing Satrio & Eny untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2015.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

Agenda Kelima

- Menyetujui pengangkatan:
 - Bapak Handi Belamande Syarif, sebagai Direktur Perseroan yang baru; dan
 - Bapak Sonny Sunjaya Sukada, sebagai Direktur Perseroan yang baru.
- Menyetujui pengangkatan kembali:
 - Bapak Adrianto Machrie sebagai Komisaris Utama (Independen).
 - Bapak Arifin Mohamed Siregar sebagai Komisaris (Independen).
 - Bapak George Santosa Tahija sebagai Komisaris.
 - Bapak Sjakon George Tahija sebagai Komisaris.
 - Bapak Istama Tatang Siddharta sebagai Komisaris.
 - Bapak Anastasius Wahyuhadi sebagai Komisaris.
 - Bapak Josep Kristiadi sebagai Komisaris (Independen).
 - Bapak Suwito Anggoro sebagai Direktur Utama.
 - Ibu Istini Tatik Siddharta sebagai Wakil Direktur Utama.
 - Bapak Sucipto Maridjan sebagai Direktur.

Seluruh pengangkatan dan pengangkatan kembali tersebut berlaku efektif terhitung sejak RUPST ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah pengangkatan dan pengangkatan kembali yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020, dengan ketentuan bahwa masa jabatan tersebut akan berlaku apabila perubahan Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB.

Masa jabatan untuk Bapak Ridha DM Wirakusumah selaku Komisaris Independen dan Bapak Lucas Kurniawan selaku Direktur Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung setelah pengangkatan dan sejak ditutunya RUPST ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machrie
Komisaris Independen : Bapak Arifin Mohamed Siregar
Komisaris : Bapak George Santosa Tahija
Komisaris : Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris : Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris : Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen : Bapak Josep Kristiadi
Komisaris Independen : Bapak Ridha DM Wirakusumah

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Suwito Anggoro
Wakil Direktur Utama : Ibu Istini Tatik Siddharta
Direktur : Bapak Sucipto Maridjan
Direktur Independen : Bapak Lucas Kurniawan
Direktur : Bapak Handi Belamande Syarif
Direktur : Bapak Sonny Sunjaya Sukada

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyatakan keputusan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Keenam

Menerima baik laporan realisasi penggunaan seluruh dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Agenda Ketujuh

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor terkait dengan pelaksanaan program *Management Stock Option Plan* (MSOP), sesuai dengan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang tertuang dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal 17 Januari 2013, nomor 161, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat melalui Pasar Modal.

- Menegaskan kembali dan menyetujui untuk mengeluarkan saham baru yang berasal dari simpanan/portepel Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total saham modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini, atau sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), serta menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dalam pelaksanaan program *Management Stock Option Plan* (MSOP).

- Selanjutnya untuk pelaksanaan dan implementasi setiap kali diadakannya penarikan saham-saham baru dalam program *Management Stock Option Plan* (MSOP) tersebut, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas:

- untuk menetapkan kepastian jumlah saham-saham baru yang diterbitkan/dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, serta menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, selanjutnya menugaskan/menyatakannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegakan susunan pemegang saham dalam akta-akta tersebut bilamana diperlukan, dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pihak lain yang berkenaan;
- untuk mencatatkan saham yang diterbitkan/dikeluarkan dalam program *Management Stock Option Plan* (MSOP) tersebut, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta mendaftarkannya dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
- untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RUPSLB

Agenda Pertama

Menyetujui rencana penggabungan (*merger*) Perseroan dengan PT Pusaka Agro Makmur (“PAM”), anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dengan Perseroan akan bertindak sebagai perusahaan yang menerima Penggabungan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang dituangkan dalam Rancangan Penggabungan yang telah disepakati antara Perseroan dengan PAM, termasuk menyetujui atas Rancangan Penggabungan, konsep Akta Penggabungan dan konsep perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, serta pelaksanaan pembelian kembali saham para pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Penggabungan.

Agenda Kedua

Menyetujui dan mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, sehubungan dengan Penggabungan tersebut, yaitu menambah kegiatan usaha utama Perseroan yang meliputi menambah kegiatan usaha di bidang pengoperasian perkebunan; pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit secara langsung, serta mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang akan dituangkan dalam keputusan agenda ketiga RUPSLB.

Agenda Ketiga

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk mengubah kegiatan usaha utama Perseroan dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, mengubah Anggaran Dasar dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menugaskan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyetujui kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegakan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPSLB ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan RUPSLB ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menyatakan/menugaskan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegakan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPSLB ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tahun Buku 2014

Sesuai dengan hasil keputusan agenda kedua RUPST, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Jadwal pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Hari dan Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Senin, 29 Juni 2015
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Selasa, 30 Juni 2015
Cum dividen tunai di Pasar Tunai	Kamis, 2 Juli 2015
Ex dividen tunai di Pasar Tunai	Jum'at, 3 Juli 2015
<i>Recording date</i> yang berhak atas dividen tunai	Kamis, 2 Juli 2015
Pembayaran atas dividen tunai	Jum'at 24 Juli 2015

2. Tata cara pembagian dividen tunai:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dalam Penitipan Kolektif (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham tersebut membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke masing-masing rekening pemegang saham.
- Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai akhir yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Datindo Entrycorn (Biro Administrasi Efek Perseroan) paling lambat tanggal 2 Juli 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong Pajak Penghasilan sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili dengan menggunakan format dan tata cara yang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku kepada KSEI atau PT Datindo Entrycorn paling lambat tanggal 2 Juli 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 24 Juni 2015
Direksi Perseroan